

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN  
KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
SUMBA BARAT TAHUN 2015-2017**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Akuntansi



Oleh

**ERY RAMBU BITA EMU**  
**2015410749**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2018**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ery Rambu Bitu Emu  
Tempat, Tanggal Lahir : Waikabubak, 8 Februari 1997  
N.I.M : 2015410749  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015-2017

Disetujui Dan Diterima Baik Oleh :

Dosen Pembimbing,  
Tanggal: 19 - 10 - 18



(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)

Ketua Program Studi Diploma Akuntansi  
Tanggal: 22 - 10 - 18



(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN  
KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
SUMBA BARAT TAHUN 2015-2017**

**ERY RAMBU BITA EMU**  
**[eryrambu98@gmail.com](mailto:eryrambu98@gmail.com)**  
**Florenia Regency- Sidoarjo**

**Putri Wulanditya, SE.,Mak., CPSAK**  
**STIE Perbanas Surabaya**  
**Email : [putri@perbanas.ac.id](mailto:putri@perbanas.ac.id)**  
**Jl. Wonorejo Utara No.16 Surabaya**

**ABSTRACT**

*The budget is a work plan that is arranged systematically and expressed in the monetary unit. The purpose of the study was that researchers wanted to do calculations based on financial ratios that apply commercially, in order to know the level of APBD performance from the Finance, Asset and Regional Revenue of West Sumba Regency. The results of the analysis of the performance of the regional income budget with its realization in BKAPD for the 2015-2017 budget year in general can be said that the revenue management at BKAPD is very effective. The efficiency of spending on BKAPD for 2015 was at a fairly efficient level of 85%, and 2016 was at an efficient level of 78%. In 2017 the level of spending efficiency at BKAPD was at a less efficient level of 98%.*

*Keywords : Budget, APBD, Performance.*

**PENDAHULUAN**

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Anggaran digunakan oleh setiap organisasi, seperti organisasi swasta dan pemerintah. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah (Herlianto, 2014:41). Pada instansi pemerintahan terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi Tahun

anggaran APBD yaitu mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Adapun pemerintah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari pemberian kewenangan tersebut antara lain untuk lebih

mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap tahunnya APBD ditetapkan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD.

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Namun, PAD dapat dikatakan sebagai barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk melaksanakan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah memiliki kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi juga akan kurang optimal. Namun belanja yang dilakukan tidak boleh melebihi dari yang telah dianggarkan karena jika itu terjadi maka termasuk pemborosan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola APBD dengan baik untuk kepentingan daerah. Setiap pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan APBD dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Seiring dengan peranan Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan setiap daerah dan guna meningkatkan perkembangan daerah dengan maksimal, seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan

aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BKAPD) Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu dari organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. BKAPD Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang juga mengelola APBD untuk kepentingan pegawai maupun masyarakat sekitar. Adapun APBD digunakan antara lain untuk keperluan operasional kantor, membiayai kegiatan yang diadakan oleh kantor dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan setiap bagian yang terdapat didalam BKAPD oleh sebab itu perlu pengelolaan yang baik untuk APBD yang telah dianggarkan.

Dalam pengelolaan APBD pemerintah daerah diminta untuk dapat mempertanggungjawabkan semua anggaran yang telah digunakan. Semakin besar jumlah APBD yang dikelola oleh pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban yang semakin baik. Akuntansi pemerintahan yang baik dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang baik. Untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola APBD dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan analisis dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Dalam menganalisis rasio keuangan BKAPD tidak melakukan perhitungan sendiri, tetapi dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil perhitungan rasio analisis keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi akan diterima oleh BKAPD pada pertengahan tahun, hal tersebut membuat BKAPD terlambat untuk mendapatkan hasil dari perhitungan analisis rasio keuangan. Keterlambatan ini dapat menyebabkan BKAPD kurang optimal dalam menyusun APBD untuk tahun selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melakukan perhitungan berdasarkan rasio

keuangan yang berlaku secara komersial, agar dapat mengetahui tingkat kinerja APBD dari Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN KEUANGAN. ASET DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015-2017.”

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu instrument penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Didalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2009:140).

### Fungsi Anggaran

#### 1. Sebagai Pedoman Pengelolaan Negara.

Anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan dengan melihat ekspektasi pendapatan dalam periode tersebut.

#### 2. Sebagai Alat Negosiasi Politik

Adanya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintahan merupakan sarana negosiasi politik dengan parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki tujuan yang berbeda.

### Karakteristik dan Jenis Anggaran

#### 1. Karakteristik Anggaran

Menurut (Bastian, 2006) karakteristik Anggaran sebagai berikut :

- Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
- Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

### Jenis-jenis Anggaran

Penganggaran telah mencapai kualitas yang semakin tinggi, berikut jenis-jenis anggaran yang penting untuk diketahui :

#### a. *Line Time Budgeting*

Merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).

#### b. *Incremental Budgeting*

Merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan daerah yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan dan sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.

#### c. *Planning Programing Budgeting System*

Merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul.

#### d. *Zero Based Budgeting*

Merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu.

#### e. *Performance Budgeting*

Merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis Organisasi.

#### f. *Medium Term Budgeting Framework*

Merupakan suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang

membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

### **Pengertian APBD**

APBD adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu. (Ahman & Indriani, 2007:41). Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

### **Struktur APBD**

Struktur APBD berdasarkan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

##### a. PAD

PAD merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

##### b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah dari transfer dana dari pemerintah pusat berupa belanja untuk daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

##### c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan dari propinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah lain.

#### 2. Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu :

##### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai dalam hal ini merupakan belanja untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pejabat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk didalamnya pimpinan dan anggota DPRD.

##### b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

#### 3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/ atau penerimaan dan/ atau pengeluaran terkait dengan kekayaan daerah yang dipisahkan yang digunakan untuk menutup defisit belanja pada tahun yang bersangkutan.

### **Fungsi APBD**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

#### Fungsi Perencanaan

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

#### Fungsi Pengawasan

Menyatakan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Fungsi Alokasi

Mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

#### Fungsi Distribusi

Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### Fungsi Stabilisasi

Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah atau menggunakan surplus.

Fungsi Otorisasi

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja.

### **Pengawasan APBD**

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pasal 47 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Atas dasar itu di masing-masing lembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan operasional instansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat pusat lembaga disebut Inspektorat dan ditingkat daerah disebut Badan Pengawas (Banwas) yang sekarang Inspektorat juga.

Fungsi pengawas internal adalah membantu pimpinan instansi/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang :

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesai maupun *on going*;
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi evaluasi tersebut termasuk dalam pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah;
3. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan;
4. Membantu tercapainya *good corporate governance*.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah.

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab terlaksananya

mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (*check and balances*) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Pengawasan terhadap pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD dibagi menjadi dua bagian; pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dijalankan diklasifikasikan dari segi kategori fungsional yang tergantung pada maksud yang akan dijalankan. Jadi pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pengawasan kebijakan (perumusan kebijakan makroekonomi dan strategi);
2. Pengawasan proses (pengawasan personil, procurement/pengadaan, konstruksi dan pembayaran) dan
3. Pengawasan efisien (ukuran kinerja dan evaluasi).

Kriteria pemeriksaan mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pekerjaan lain. Pemilihan kriteria pemeriksaan tidak hanya meng"copy" peraturan atau norma serta kaidah yang telah ditetapkan dalam bentuk produk hukum, melainkan lebih jauh lagi kriteria pemeriksaan dapat dikembangkan standar atau praktik-praktik yang dianggap baik dan relevan bagi sebuah kondisi kinerja yang ideal. Oleh karena itu, pengembangan kriteria menjadi proses penting dalam suatu perencanaan pemeriksaan untuk menjamin penilaian auditor lebih objektif, proposional dan relevan dengan tujuan pemeriksaan, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi kinerja audit.

Masalahnya adalah kebosanan dari instansi atau lembaga untuk diperiksa, banyaknya kegiatan pemeriksaan sedikit banyak membuat aktivitas pelayanan dan operasional menjadi terganggu. Banyak waktu yang tersita untuk menjawab dan menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi. Fungsi pengawas menjadi pemeriksa membuat pemahaman terhadap masalah yang terjadi menjadi kurang, parsial sehingga tidak menyeluruh. Pengawasan dilakukan tujuannya bukan evaluasi untuk perbaikan proses yang

sedang berlangsung tapi lebih kepada evaluasi untuk mencari kesalahan atas kegiatan.

### **Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa setiap penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah, harus diikuti dengan pendanaannya (*money follows function*) artinya jika lewengan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah. Salah satu pendanaan yang dimaksud adalah berupa dana APBN yang di alokasikan kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana ini akan menjadi bagian dari penerimaan daerah dalam APBD. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Nagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAK), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dari dana perimbangan, dalam penganggaran bagi belanja daerah juga ditampung Dana Otonomi Khusus untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Otonomi Khusus serta Dana Penyesuaian agar tidak ada daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hubungan antara pusat dan daerah sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebenarnya sudah berpijak pada tiga asas desentralisasi, antara lain dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dan Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Ketiga pengertian di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama yaitu adanya "Pelimpahan Wewenang". Implikasinya adalah daerah bertanggung jawab atas semua perencanaan dan implementasi dari pembangunan daerah masing-masing. Termasuk masalah pembiayaannya. Terkait dengan hal tersebut, dalam pelimpahan wewenang tentunya harus didukung oleh pendanaan yang cukup. Dari sisi

transfer dana ke daerah, selain dana desentralisasi yang merupakan komponen dari APBD, terdapat pula transfer dana dari Pemerintah Pusat di luar APBD kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan anggaran kementerian/lembaga dalam APBN.

Beberapa tujuan alokasi dana dari pusat ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembelanjaan seluruhnya atau sebagian atas kepentingan yang bersifat nasional atau lebih dari satu daerah.
2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional.
3. Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Mengendalikan pengeluaran ekonomi daerah.
5. Menetapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil.
6. Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah.
7. Membantu wilayah atau daerah untuk mengatasi keadaan darurat

Hubungan antara pusat dan daerah pada akhirnya tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antartingkat pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004. Dari pembagian kewenangan tersebut, diharapkan upaya pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sesuai dengan tujuan semula yaitu meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan aturan UU No. 33 Tahun 2004.

### **Kinerja APBD**

Indikator kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006).

#### **1. Analisis Pendapatan**

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerja dapat dinilai



dengan baik. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

1). Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan, sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan.

2). Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensinya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya (Halim, 2007).

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2007).

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Yumardi, 2010).

Rasio Kemandirian =  $\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$

Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasar potensi riil

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah pun semakin membaik (Halim, 2007).

2. Analisis Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran (Mahmudi, 2007)

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya

b. Analisis Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi

persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu 60 – 90 persen.

Rasio Belanja Operasi =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$

2. Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut

Rasio Belanja Modal =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007)

Rasio Efisiensi Belanja =  $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

## GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

### Sejarah BKAPD

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BKAPD Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu dari organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. Badan

Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Yang sebelum menjadi BKAPD bernama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Visi Dan Misi

Dalam menjalankan kegiatannya, BKAPD memiliki visi dan misi sebagai berikut :

#### Visi

Visi BKAPD ditetapkan sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PERTISIPATIF DAN AKUNTABEL YANG DI DUKUNG OLEH APARAT YANG PROFESIONAL ”.

#### Misi

Misi Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam mewujudkan Visi diatas, maka Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat dan pelaksana pengelolaan keuangan, manajemen aset dan pemungut pajak dan retribusi;
2. Mengoptimalkan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Profil BKAPD

Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat berada di Jalan Weekarou. Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

## Pengumpulan Data

Kamis, 28 Juni 2018 peneliti mengantarkan Surat Ijin Penelitian ke BKAPD Kabupaten Sumba Barat. Surat ijin yang telah diserahkan ke BKAPD kemudian mendapat disposisi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pejabat puncak dalam pola karir PNS di Daerah.

Sekda kemudian memberikan disposisi kepada Bupati sebagai pemimpin daerah untuk pemberitahuan bahwa akan dilakukan penelitian pada daerah yang dipimpin. Surat yang telah mendapatkan disposisi Bupati ditujukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang bertanggungjawab atas perijinan penelitian yang akan dilakukan di Kab. Sumba Barat. Pada hari Senin, 2 Juli 2018 peneliti mengambil balasan Surat Ijin Penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Surat balasan berisi bahwa peneliti diijinkan untuk melaksanakan penelitian.

Surat balasan yang diperoleh peneliti diserahkan ke BKAPD untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan. Selanjutnya pimpinan BKAPD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi untuk memfasilitasi peneliti selama proses pengambilan data.

Selasa, 3 Juli 2018 peneliti memulai kegiatan pengumpulan data pada BKAPD Kab. Sumba Barat. Data yang didapat oleh peneliti merupakan data primer yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun 2015-2017.

### Perhitungan kinerja APBD tahun 2015-2017

Pengukuran Kinerja APBD sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penganggaran APBD untuk tahun selanjutnya.

Perhitungan Pendapatan pada BKAPD tahun 2015-2017

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan pada BKAPD Kab. Sumba Barat Tahun 2015 - 2017.

**Tabel 1**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Pada BKAPD Tahun 2015**

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pendapatan Daerah	544,725,617,319,80	532,347,158,039.55	(12,378,459,280.25)
Pendapatan Asli Daerah	17,487,668,811.50	21,326,266,235.55	3,838,597,424.05
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	239,250,000.00	120,000,000.00	(119,250,000)

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015

Berdasarkan tabel target dan realisasi Pendapatan pada BKAPD tahun 2015 dapat dilihat selisih antara anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman. Selisih tersebut merupakan hasil realisasi yang dikurangi dengan anggaran. Apabila hasil dari selisih berada pada posisi positif maka BKAPD telah mampu mencapai target dari anggaran yang ditetapkan. Sebaliknya, jika hasil dari selisih berada pada posisi negatif maka BKAPD dinilai belum mampu mencapai target.

Pada tahun 2015 Pendapatan Daerah BKAPD belum mampu mencapai target anggaran karena masih kurang Rp(12,378,459,280.25) dari anggaran, akan tetapi Pendapatan Asli Daerah telah melewati target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp3,838,597,424.05. Sedangkan Bantuan dari Pusat yang diperoleh berada dibawah target sebesar Rp(119,250,000).

**Tabel 2**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Pada Bkpad Tahun 2016**

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pendapatan Daerah	676,960,314,409.68	655,758,089,899.51	(21,202,224,510.17)

Pendapatan Asli Daerah	27,631,628,876.68	32,003470,750.51	4,371,841,872.83
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	144,000,000.00	148,627,500.00	4,627,500.00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi Pendapatan tahun 2016 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah berada dibawah target yang ditetapkan sebesar Rp(21,202,224,510.17), sedangkan realisasi PAD dan Bantuan dari Pusat berada diatas dari target anggaran dengan selisih sebesar Rp4,371,841,872.83 dan Rp4,627,500.00.

**Tabel 3**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Pada Bkpad Tahun 2017**

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pendapatan Daerah	648,884,803,757.10	637,286,164,042.72	(11,598,639,714.38)
Pendapatan Asli Daerah	27,429,951,748.00	30,601,457,531.62	(3,171,505,783.62)
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	0	0	0

Sumber : ringkasan realisasi APBD pada BKAPD Kab. Sumba Barat tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 4.3 data yang diperoleh merupakan data *unaudited* berupa ringkasan realisasi APBD. Dalam tabel tersebut dapat dilihat jika Pendapatan Daerah melebihi target anggaran dengan selisih

Rp11,598,639,714.38, sedangkan realisasi PAD berada dibawah target, hal ini menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi PAD sebesar Rp(3,171,505,783.62)

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Selisih Anggaran Pendapatan = Anggaran Pendapatan – Realisasi anggaran

2015=544,725,617,319,80 - 532,347,158,039.55  
= (12,378,459,280.25)

2016 = 676,960,314,409.68 - 655,758,089,899.51  
=(21,202,224,510.17)

2017= 648,884,803,757.10 - 637,286,164,042.72  
= (11,598,639,714.38)

Berdasarkan perhitungan selisih anggaran pendapatan terjadi peningkatan selisih antara tahun 2015 sebesar Rp(12,378,459,280.25) dan tahun 2016 sebesar Rp(21,202,224,510.17), ini menunjukkan bahwa perancangan anggaran untuk tahun 2016 BKAPD tidak memperhitungkan besar selisih kurang tahun sebelumnya yang tidak tercapai. Sehingga BKAPD meningkatkan jumlah anggaran tetapi tidak didukung dengan peningkatan jumlah realisasi yang mengakibatkan peningkatan jumlah selisih kurang dari target. Sedangkan pada tahun 2017 BKAPD menurunkan jumlah anggaran dan meningkatkan jumlah realisasi sehingga jumlah selisih kurang menjadi lebih rendah yaitu Rp(11,598,639,714.38)

2. Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian =  $\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$

2015 =  $\frac{21,326,266,235.55}{120,000,000.00}$  x 100

= 178%

2016 =  $\frac{32,003470,750.51}{148,627,500.00}$  x 100

= 215%

2017 =  $\frac{30,601,457,531.62}{0}$  x 100

0

$$= 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, maka BKAPD telah mandiri dalam mengelola keuangan. Hal ini diperoleh dari besarnya Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat tingkat kemandirian daerah pada tahun 2015 sebesar 178% yang meningkat sebesar 37% pada tahun 2016 sehingga mencapai 215%. Sedangkan pada tahun 2017 rasio kemandirian keuangan daerah belum dapat dilakukan perhitungan. Dengan tingginya rasio kemandirian daerah maka BKAPD telah mampu membiayai sendiri kegiatannya yang dilakukan.

**Tabel 4**  
**Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00-10.00	Sangat Kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30.01-40	Cukup
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Yumardi

Berdasarkan skala interval kemandirian keuangan daerah, maka dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah pada BKAPD adalah sangat baik. Hal ini didukung oleh persentase rasio kemandirian pada tahun 2015-2017 yang telah melebihi 50%.

**b. Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan penda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

$$2015 = \frac{21,326,266,235.55}{17,487,668,811.50} \times 100$$

$$= 112\%$$

$$2016 = \frac{32,003,470,750.51}{27,631,628,876.68} \times 100$$

$$= 116\%$$

$$2017 = \frac{30,601,457,531.62}{27,429,951,748.00} \times 100$$

$$= 112\%$$

Berdasarkan perhitungan realisasi diatas, BKAPD telah melebihi anggaran PAD yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan 4% hal ini disebabkan BKAPD memperoleh pendapatan yang besar yang besar dari penerimaan pajak yang telah menerapkan sistem penagihan aktif, pemeriksaan serta penyidikan dari tahun 2015 sebesar 112% sehingga mencapai 116%. Pada tahun 2017 BKAPD mengalami penurunan yang tidak terlalu besar sehingga mendapat hasil realisasi sebesar 112%. Dengan besarnya angka realisasi PAD maka membuktikan jika BKAPD telah mampu mengelola PAD.

**Tabel 5**  
**Kriteria Efektifitas PAD**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
Kurang dari 60	Tidak Efektif

Sumber : (Djuanda, 2010)

Berdasarkan tabel kriteria efektifitas PAD, BKAPD memperoleh persentase untuk tahun 2015-2017 sebesar 112%, 116% dan 112% yang menunjukkan bawah realisasi PAD telah melebihi 100%. Hal ini berarti dalam pengelolaan realisasi PAD pada BKAPD dapat dikatakan sangat efektif.

**Perhitungan Belanja pada BKAPD tahun 2015-2017**

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi belanja pada BKAPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015-2017

**Tabel 6**  
**Target dan Realisasi Belanja pada BKAPD**  
**tahun 2015**

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Belanja Daerah	67,138,534,120.61	57,364,266,616.00	(9,774,267,504.61)
Belanja Operasi	60,480,826,704.61	52,112,392,742.00	(8,368,433,962.61)
Belanja Modal	6,657,707,416.00	5,251,873,874.00	(1,405,833,542.00)

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015

Berdasarkan tabel secara keseluruhan belanja yang dilakukan oleh BKAPD pada tahun 2015 berada jauh dibawah target, hal ini dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah berada dibawah target sebesar Rp(9,774,267,504.61), hal ini disebabkan karena kurangnya belanja operasi sebesar Rp(8,368,433,962.61) dan belanja modal sebesar Rp(1,405,833,542.00).

**Tabel 7**  
**Target dan Realisasi Belanja pada BKAPD**  
**tahun 2016**

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Belanja Daerah	90,872,352,536.56	71,233,786,397.00	(19,638,566,139.56)
Belanja Operasi	78,086,460,813.56	60,677,478,969.00	(17,411,981,844.56)
Belanja Modal	12,785,891,723.00	10,556,307,428.00	(2,226,584,295.00)

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa realisasi dari belanja pada tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari belanja operasi yang berada dibawah target sebesar Rp(17,411,981,844.56) dan belanja modal sebesar Rp(2,226,584,295.00). Rendahnya realisasi belanja operasi dan belanja modal

berpengaruh pada rendahnya realisasi belanja daerah sebesar Rp(19,638,566,139.56)

**Tabel 8**

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Belanja Daerah	113,920,479,159.89	111,131,241,318.00	(2,789,237,841.89)
Belanja Operasi	100,572,776,209.89	100,363,305,912.00	(209,470,297.89)
Belanja Modal	13,347,702,950.00	10,767,935,406.00	(2,579,767,544.00)

**Target dan Realisasi Belanja pada BKAPD**  
**tahun 2017**

Sumber : ringkasan realisasi APBD BKAPD tahun 2017

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa realisasi belanja tahun 2017 hampir mencapai target anggaran yaitu belanja daerah sebesar Rp(2,789,237,841.89), belanja operasi sebesar Rp(209,470,297.89) dan belanja modal sebesar Rp(2,579,767,544.00). Hal ini menunjukkan bahwa BKAPD banyak melakukan kegiatan belanja pada tahun 2017.

a. Analisis Varians Belanja  
Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran.

$$2015 = 57,364,266,616.00 - 67,138,534,120.61 = (9,774,267,504.61)$$

$$2016 = 71,233,786,397.00 - 90,872,352,536.56 = (19,638,566,139.56)$$

$$2017 = 111,131,241,318.00 - 113,920,479,159.89 = (2,789,237,841)$$

Berdasarkan perhitungan varians dengan belanja, dapat diketahui bahwa selisih belanja sebesar Rp(9,774,267,504.61), ini terjadi karena target belanja pada BKAPD lebih besar dari realisasi. Pada tahun 2016 selisih antara target dan realisasi belanja menjadi lebih besar Rp(19,638,566,139,56), hal ini terjadi karena perancangan anggaran pada tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015 BKAPD melakukan penghematan dalam kegiatan belanja sehingga selisih varians belanja lebih besar. Pada tahun 2017 BKAPD meningkatkan anggaran belanja dan didukung dengan tingginya realisasi belanja, yang

menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp(2.789.237.841) ini menunjukkan BKAPD banyak melakukan kegiatan belanja.

b. Analisis Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana penda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$

2015 =  $\frac{52,112,392,742.00}{57,364,266,616.00} \times 100$   
= 91%

2016 =  $\frac{60,677,478,969.00}{71,233,786,397.00} \times 100$   
= 85%

2017 =  $\frac{100,363,305,912.00}{111,131,241,318.00} \times 100$   
= 88%

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi tahun 2015 menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi sebesar 91% dari total belanja daerah, sedangkan pada tahun 2016 BKAPD mengalami penurunan sebesar 6% menjadi 85% Ini disebabkan realisasi belanja operasi pada BKAPD berada jauh dibawah target. Pada tahun 2017, hasil perhitungan rasio belanja operasi BKAPD mengalami kenaikan sebesar 4%. Hal ini terjadi karena realisasi pada belanja bantuan keuangan, selain itu tingginya belanja pegawai juga mempengaruhi realisasi belanja operasi.

**Tabel 9**  
**Pedoman Penilaian Keserasian Belanja Daerah**

Pedoman Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0-20	Tidak Serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi
80-100	Sangat Serasi

Sumber : (Sudaryo, Ayu, & S, 2017)

Berdasarkan pedoman penilaian keserasian belanja daerah dapat diketahui bahwa keserasian belanja BKAPD mencapai tingkatan sangat serasi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase belanja

operasi untuk tahun 2015-2017 sebesar 91%, 85% dan 88%.

2. Belanja Modal terhadap Total Belanja Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Rasio Belanja Modal =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$

2015 =  $\frac{5,251,873,874.00}{57,364,266,616.00} \times 100$   
= 9%

2016 =  $\frac{10,556,307,428.00}{71,233,786,397.00} \times 100$   
= 15%

2017 =  $\frac{10,767,935,406.00}{111,131,241,318.00} \times 100$   
= 10%

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal, pada tahun 2015 realisasi belanja modal BKAPD memiliki pengaruh sebesar 9% terhadap total belanja daerah, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 6% sehingga menjadi 15%, hal ini disebabkan pada tahun 2016 meningkatnya realisasi belanja barang dan jasa untuk keperluan kegiatan pada BKAPD. Namun pada tahun 2017 realisasi belanja modal pada BKAPD kembali mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya belanja barang dan jasa.

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghemahatan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Rasio Efisiensi Belanja =  $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

2015 =  $\frac{57,364,266,616.00}{67,138,534,120.61} \times 100$   
= 85%

2016 =  $\frac{71,233,786,397.00}{90,872,352,536.56} \times 100$   
= 78%

2017 =  $\frac{111,131,241,318.00}{113,920,479,159.89} \times 100$   
= 98%

Berdasarkan rasio efisiensi belanja BKAPD, pada tahun 2015 BKAPD mampu merealisasikan target anggaran sebesar 85%, ini terjadi karena

pada tahun 2015 BKAPD melakukan belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai dalam jumlah yang besar. Sedangkan pada tahun 2016 BKAPD mengalami penurunan dalam merealisasikan belanja sebesar 7% sehingga menjadi 78% yang disebabkan penghematan realisasi belanja bantuan sosial dan belanja pegawai. Pada tahun 2017, realisasi belanja daerah pada BKAPD mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga menjadi 98%, hal ini terjadi karena peningkatan realisasi belanja tidak langsung yang dilakukan BKAPD.

**Tabel 10**

**Kriteria kinerja Efisiensi Belanja**

Sumber (Sudaryo, Ayu, & S, 2017)

Berdasarkan kriteria kinerja Efisiensi Belanja dapat diketahui bahwa efisien belanja pada BKAPD untuk tahun 2015 berada pada tingkatan cukup efisien yaitu 85%, hal ini menunjukkan bahwa BKAPD belum mampu melakukan penghematan dalam kegiatan belanja. Sedangkan pada tahun 2016 BKAPD berada pada tingkatan efisien yaitu sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan belanja untuk tahun 2016 BKAPD lebih hemat. Namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sebesar 98%, hal ini berarti BKAPD berada tingkatan kurang efisien Yang disebabkan oleh pemborosan pada kegiatan belanja.

**Evaluasi**

1. Berdasarkan skala interval kemandirian keuangan daerah, maka dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah pada BKAPD adalah sangat baik. Hal ini didukung oleh persentase rasio kemandirian pada tahun 2015-2017 yang telah melebihi 50% yaitu sebesar 178%, 215%, 100%
2. Berdasarkan tabel kriteria efektifitas PAD, BKAPD memperoleh persentase untuk tahun 2015-2017 sebesar 112%, 116% dan 112% yang menunjukkan bawah realisasi PAD telah melebihi 100%. Hal ini berarti dalam pengelolaan realisasi PAD pada BKAPD dapat dikatakan sangat efektif.
3. Berdasarkan pedoman penilaian keserasian belanja daerah dapat diketahui bahwa keserasian belanja BKAPD mencapai tingkatan sangat serasi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase belanja operasi untuk

tahun 2015-2017 sebesar 91%, 85% dan 88%.

4. Berdasarkan kriteria kinerja Efisiensi Belanja dapat diketahui bahwa efisien belanja pada BKAPD untuk tahun 2015 berada pada tingkatan cukup efisien yaitu 85%, hal ini menunjukkan bahwa BKAPD belum mampu melakukan penghematan dalam kegiatan belanja. Sedangkan pada tahun 2016 BKAPD berada pada tingkatan efisien yaitu sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan belanja untuk tahun 2016 BKAPD lebih hemat. Namun terjadi peningkatan yang

Persentase Penilaian Keuangan	Kriteria
Di bawah 60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
100 ke atas	Tidak Efisien

cukup signifikan pada tahun 2017 sebesar 98%, hal ini berarti BKAPD berada tingkatan kurang efisien yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan belanja

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja APBD pada BKAPD Kabupaten Sumba Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya pada BKAPD tahun anggaran 2015–2017 dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendapatan pada BKAPD telah sangat efektif. Hal ini dapat terlihat pada hasil persentase kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2015-2017 yaitu 178%, 215% dan 100%. Efektifitas PAD berada pada tingkat sangat efektif yaitu 112%, 116% dan 112%.
2. Hasil dari analisis kinerja anggaran belanja daerah dengan realisasinya pada BKAPD tahun 2015-2017 untuk keserasian belanja berada pada tingkatan sangat baik yaitu 91%, 85% dan 88%
3. Efisiensi belanja pada BKAPD untuk tahun 2015 berada pada tingkatan cukup efisien yaitu 85%, dan 2016 berada pada tingkatan efisien yaitu 78%. Pada tahun 2017



tingkatan efisiensi belanja pada BKAPD berada pada tingkatan kurang efisien yaitu 98%.

### Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari hasil terhadap kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015–2017 pada BKAPD Kabupaten Sumba Barat, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah sebaiknya BKAPD lebih meningkatkan pendapatan agar pada tahun selanjutnya BKAPD dapat mempertahankan keefektifan pengelolaan pendapatan.
2. Dalam perekapan pelaporan sebaiknya BKAPD lebih cepat dalam melakukan perekapan laporan APBD agar mempermudah perhitungan rasio dan penentuan anggaran untuk tahun selanjutnya.

### Daftar Pustaka

- Ahman, E., & Indriani, E. (2007). *Membina Kompetensi Ekonomi untuk kelas XI*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan* (pertama ed.). Jakarta: @kademia.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djuanda, D. M. (2010). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlianto, D. (2014). *Anggaran Keuangan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Ibrahim, A. (2013). *pengertian analisa menurut ahli*. Retrieved oktober senin, tanggal 2, 2017, from <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>
- Kenza, A. (2013, januari 16). *makalah pengawasan APBD*. Retrieved desember 27, 2017, from <http://langitkelamtanpailmu.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pengawasan-apbd.html>
3. Dalam pengelolaan belanja sebaiknya BKAPD lebih melakukan penghematan agar tingkat efisiensi belanja lebih rendah dan tidak terjadi pemborosan.
4. Untuk meningkatkan PAD yang merupakan sumber penerimaan terbesar BKAPD dapat melakukan beberapa cara seperti **Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD**
- Dalam lima tahun mendatang, kemampuan keuangan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan Pajak Daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya.
- Kurniawan, A. (2015). *13 pengertian analisis menurut para ahli didunia*. Retrieved oktober senin, tanggal 2, 2017, from <http://www.gurupendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Menteri, D. D. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia.
- Pinto, S. (2011, November rabu tanggal 16). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Retrieved september minggu tanggal 24, 2017, from [cintaimabar.blogspot.co.id](http://cintaimabar.blogspot.co.id)
- Poerwanto, H. (2013). *Pengertian, manfaat, dan tujuan anggaran perusahaan*. Retrieved oktober rabu, tanggal 11, 2017, from <https://sites.google.com>
- Presiden, R. I. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Keuangan Negara tahun 2003.
- Presiden, R. I. (2004). Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Jakarta, DKI Jakarta.

- Presiden, R. I. (2004). Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.
- Presiden, R. I. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Republik Indonesia.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual* (pertama ed.). Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudaryo, Y., Ayu, N., & S, D. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- themes, a.-i. &. (2013). *belajar psikologi - metode pengumpulan data*. Retrieved bulan September minggu, tanggal 24, 2017, from <http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/#>
- Yumardi, F. (2010). *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

